



**NOTA KESEPAKATAN**  
**ANTARA**  
**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**  
**DAN**  
**RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL**  
**PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA**  
**DAN**  
**RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. KARIADI SEMARANG**  
**TENTANG**  
**JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN STROKE**  
**NOMOR : 440 / 031 / 2023**  
**NOMOR : HK.02.03/XXXIX/40/2023**  
**NOMOR : HK.03.01/I.IV/ 14.1 /2023**

Pada hari ini Selasa tanggal dua bulan Mei tahun dua ribu dua puluh tiga (23-05- 2023), bertempat di Kota Semarang, kami yang bertandatangan di bawah ini:

- I. **GANJAR PRANOWO** Gubernur Jawa Tengah, yang diangkat berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 158/P Tahun 2018 tanggal 29 Agustus 2018 tentang pengangkatan Gubernur Jawa Tengah Masa Jabatan Tahun 2018 sampai dengan 2023, berkedudukan di Jalan Pahlawan Nomor 9, Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Provinsi Jawa Tengah, selanjutnya disebut **PIHAK KESATU**.
- II. **MURSYID BUSTAMI** Plt. Direktur Utama Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta yang diangkat dengan Surat Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor: KP.03.04/II/0176/22 tanggal 19 Januari 2022, yang berkedudukan di Jl. M.T. Haryono Kav. 11 Cawang-Jakarta Timur bertindak untuk dan atas nama Badan Layanan Umum Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.
- III. **FARICHAH HANUM** Direktur Utama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi, berkedudukan di Kota Semarang, yang diangkat berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor

KP.03.03/MENKES/5662/2021 tanggal 19 Agustus 2021, bertindak untuk dan atas nama Rumah Sakit Umum Pusat Dr. Kariadi, selanjutnya disebut **PIHAK KETIGA**.

**PIHAK KESATU, PIHAK KEDUA, dan PIHAK KETIGA** selanjutnya secara bersama-sama dalam Nota Kesepakatan ini disebut **PARA PIHAK**, dan secara sendiri-sendiri disebut **PIHAK**.

**PARA PIHAK** terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa **PIHAK KESATU** adalah Pemerintah Daerah yang memiliki Rumah Sakit Umum Daerah Provinsi Jawa Tengah, yang berkedudukan di Jalan Pahlawan No.9, Mugassari, Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50249.
2. Bahwa **PIHAK KEDUA** Rumah Sakit milik Pemerintah yang didirikan menurut dan berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 57 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta dan telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum yang berkedudukan di Jl. M.T. Haryono Kav. 11 Cawang Jakarta Timur.
3. Bahwa **PIHAK KEDUA** adalah sebagai rumah sakit pusat rujukan dengan kekhususan bidang Stroke yang diselenggarakan dengan kegiatan utama menyelenggarakan kegiatan jasa pelayanan, pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) dan penelitian serta usaha lain di bidang kesehatan otak dan sistem persarafan yang bertujuan untuk meningkatkan status kesehatan dengan berorientasi pada kepentingan masyarakat dengan menjunjung tinggi profesionalisme.
4. Bahwa **PIHAK KETIGA** adalah rumah sakit milik Pemerintah berdasarkan Keputusan Menteri Kesehatan Nomor : 1243/Menkes/SK/VIII/2005 tanggal 11 Agustus 2005 tentang Penetapan 13 (tiga belas) Eks RS Perjan menjadi Unit Pelaksana Teknis Departemen Kesehatan dengan menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum, berkedudukan di Jalan Dr. Sutomo No.16 Semarang - Jawa Tengah 50244.

Dengan memperhatikan :

1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktik Kedokteran;
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022;
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2014 tentang Tenaga Kesehatan;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2018 tentang Kerja Sama Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Bidang Perumahasakitan;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2020 tentang Tata Cara Kerja Sama Daerah dengan Daerah Lain dan Kerja Sama Daerah dengan Pihak Ketiga;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Kesehatan;
10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 26 Tahun 2022 tentang tentang Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit di Lingkungan Kementerian Kesehatan;
11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor HK.01.07/MENKES/1948/2022 tentang Rumah Sakit Jejaring Pengampuan Pelayanan Stroke;
12. Nota Kesepahaman antara Kementerian Kesehatan, Kementerian Dalam Negeri, dan Kementerian Keuangan tentang Akselerasi Sinergi Program Rumah Sakit Jejaring Nasional Nomor HK.03.01/Menkes/6607/2021, Nomor 119/6416.A/SJ, dan Nomor PRJ-14/MK.05/2021 tanggal 16 November 2021.

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, sesuai dengan kedudukan masing-masing, **PARA PIHAK** setuju dan sepakat untuk melaksanakan Nota Kesepakatan dengan ketentuan sebagai berikut:

#### **PASAL 1** **KETENTUAN UMUM**

- (1) Jejaring pengampuan layanan stroke merupakan program strategis nasional bidang kesehatan dalam hal pengembangan layanan kesehatan otak dan sistem persyarafan yang merata di seluruh wilayah Indonesia.
- (2) Intervensi non bedah adalah indakan intervensi untuk stroke Dan kelainan pembuluh darah otak melalui kateterisasi yang di lakukan di cathlab, termasuk diantaranya adalah *coiling*, *trombektomi*, *embolisasi*.
- (3) Pelayanan bedah merupakan tatalaksana melalui pembedahan, terutama untuk kasus *aneurysma* otak melalui tindakan *clipping aneurysma*.
- (4) Pengampu nasional adalah Rumah Sakit Pusat Otak Nasional Prof. Dr. dr. Mahar Mardjono Jakarta yang diberikan tugas dan kewenangan untuk melaksanakan pengampuan jejaring

layanan stroke bagi rumah sakit pengampu regional dan rumah sakit yang diampu strata utama dan madya yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan.

- (5) Pengampu regional adalah Rumah Sakit Umum Pusat milik Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah milik Pemerintah Provinsi yang telah memenuhi kriteria sebagai pengampu regional, yang diberikan tugas untuk melaksanakan pengampunan stroke bagi Rumah Sakit Umum Pusat milik Kementerian Kesehatan dan Rumah Sakit Umum Daerah milik pemerintah provinsi/kabupaten/kota sesuai wilayah kerjanya yang ditetapkan melalui keputusan Menteri Kesehatan.
- (6) Strata utama adalah rumah sakit jejaring stroke yang diampu dengan tingkatan utama sesuai dengan kriteria yang ditentukan oleh Kementerian Kesehatan.

## **PASAL 2**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

- (1) Nota Kesepakatan ini adalah sebagai dasar **PARA PIHAK** dalam melaksanakan kerja sama Jejaring Pengampunan Layanan Stroke.
- (2) Nota Kesepakatan yang dilakukan **PARA PIHAK** dimaksud agar dapat mensinergikan potensi dari **PARA PIHAK**, baik tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya serta sarana, prasarana dan alat kesehatan dalam pelaksanaan pelayanan, pengembangan SDM dan penelitian bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.
- (3) Tujuan Nota Kesepakatan ini adalah:
  - a. Meningkatkan mutu pelayanan kesehatan stroke serta penyelenggaraan peningkatan SDM tenaga medis, keperawatan dan tenaga kesehatan lainnya;
  - b. Melaksanakan penelitian bagi kepentingan masyarakat dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat di bidang pelayanan kesehatan stroke.

## **PASAL 3**

### **LOKASI SINERGI**

Lokasi Sinergi Jejaring Pengampunan Stroke meliputi Rumah Sakit di wilayah Provinsi Jawa Tengah yang ditetapkan dengan Keputusan Menteri Kesehatan.

## **PASAL 4**

### **OBJEK DAN RUANG LINGKUP**

- (1) Objek Nota Kesepakatan ini adalah sinergi jejaring pengampunan Stroke.
- (2) Ruang Lingkup Nota Kesepakatan yang akan dilakukan oleh **PARA PIHAK** meliputi:



- a. Pengampuan dan jejaring stroke meliputi program promotif dan preventif, deteksi dini dan skrining, diagnostik dan terapi, registrasi stroke dan surveilans, penelitian, paliatif, rehabilitasi medik dan terapi suportif;
  - b. Pelayanan kesehatan, pendidikan, pelatihan, dan Penelitian dalam bidang stroke;
  - c. Registrasi stroke berbasis rumah sakit;
  - d. Dukungan pemenuhan sarana, prasarana dan alat kesehatan untuk pengembangan pelayanan stroke; dan
  - e. Bidang lain yang disepakati PARA PIHAK.
- (3) **PARA PIHAK** bersepakat menjalankan program jejaring pengampuan layanan bidang stroke dalam hal pelayanan intervensi bedah dan intervensi non bedah serta pelayanan bedah stroke, dengan ketentuan:
- a. **PIHAK KESATU** merupakan pemilik dari Rumah Sakit Umum Daerah yang akan menerima pengampuan sesuai program pengampuan layanan stroke dari **PIHAK KEDUA** dan **PIHAK KETIGA**.
  - b. **PIHAK KEDUA** merupakan pengampu nasional yang bertindak sebagai koordinator pengampuan yang melaksanakan pelayanan bedah stroke serta monitoring dan evaluasi layanan bidang stroke terhadap **PIHAK KETIGA** sebagai pengampu regional.
  - c. **PIHAK KETIGA** merupakan pengampu regional bidang stroke terhadap rumah sakit umum daerah di wilayahnya, khusus untuk layanan intervensi bedah dan intervensi non bedah.

## PASAL 5

### TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

- (1) **PIHAK KESATU** sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Bertindak sebagai sebagai Koordinator Wilayah Provinsi Jawa Tengah.
  - b. Mendukung program pengampuan pelayanan stroke di Wilayah Jawa Tengah.
  - c. Melakukan koordinasi jejaring Dinas Kesehatan Kabupaten/Kota dengan RSUD Kabupaten/Kota.
  - d. Melakukan *monitoring* evaluasi proses pelaksanaan pengampuan jejaring sesuai target pengampuan secara berkala.
  - e. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan stroke secara berkala kepada Menteri Kesehatan.
- (2) **PIHAK KEDUA** sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas dan tanggung jawab :
- a. Bertindak sebagai sebagai rumah sakit pengampu.
  - b. Menyusun rencana strategis jejaring pengampuan dan upaya pencapaiannya sesuai dengan indikator keberhasilan pengampuan.

- c. Melakukan koordinasi dan fasilitasi terhadap penguatan pelayanan, pendidikan, dan penelitian translasional, termasuk kemitraan dengan pihak lainnya.
- d. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada Kementerian Kesehatan terhadap:
  - 1) target tahunan;
  - 2) kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya; dan
  - 3) perencanaan sarana, prasarana, dan peralatan pengampuan pelayanan stroke.
- e. Menyusun standar prosedur operasional pengampuan pelayanan stroke, yang diacu oleh rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan stroke disesuaikan dengan strata pelayanannya.
- f. Melakukan koordinasi registri stroke yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.
- g. Melakukan *monitoring* evaluasi proses pelaksanaan pengampuan jejaring sesuai target pengampuan secara berkala melalui sistem pengampuan terpadu.
- h. Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait progres pengampuan pelayanan stroke.
- i. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan stroke secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada Menteri Kesehatan melalui Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan, atau sewaktu-waktu apabila diperlukan.

(3) PIHAK KETIGA sesuai dengan kewenangannya mempunyai tugas dan tanggung jawab :

- a. Melakukan pengampuan kepada rumah sakit jejaring pengampuan pelayanan stroke sesuai dengan kewilayahan yang telah ditetapkan.
- b. Melakukan pembinaan pelayanan stroke termasuk bidang manajemen, pelayanan, pendidikan, pelatihan dan penelitian pelayanan stroke.
- c. Melakukan pengembangan pelayanan stroke secara komprehensif sesuai dengan strata dan standar pelayanan.
- d. Melakukan pengembangan kemitraan dan usaha dalam rangka peningkatan pelayanan, pendidikan dan penelitian pelayanan stroke.
- e. Melakukan kajian dan memberikan rekomendasi kepada PIHAK KEDUA terhadap:
  - 1) Pemenuhan target tahunan;
  - 2) Kebutuhan sumber daya manusia termasuk peningkatan kompetensinya; dan
  - 3) sarana, prasarana, dan peralatan yang dibutuhkan dalam pengampuan pelayanan stroke.
- f. Menyusun rencana operasional dan strategis bisnis dalam pengembangan pelayanan stroke.
- g. Melakukan registri stroke yang berbasis rumah sakit dan populasi melalui sistem pencatatan terpadu.

- h. Menyediakan data penyakit stroke yang menjadi kebutuhan dan analisis pelayanan stroke untuk rekomendasi kebijakan.
- i. Memberikan *feedback* dan rekomendasi kepada rumah sakit diampu terkait *progress* pengampuan pelayanan stroke.
- j. Menyampaikan laporan pelaksanaan pengampuan pelayanan stroke secara berkala setiap 3 (tiga) bulan kepada PIHAK KEDUA yang ditembuskan ke Direktur Jenderal Pelayanan Kesehatan.

#### **PASAL 6 PELAKSANAAN**

- (1) Pelaksanaan Nota Kesepakatan ini ditindaklanjuti dengan rencana kerja sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Nota Kesepakatan ini.
- (2) **PIHAK KESATU** menugaskan pimpinan organisasi perangkat daerah/pejabat yang ditunjuk untuk melaksanakan Nota Kesepakatan ini sesuai tugas pokok fungsi masing-masing.

#### **PASAL 7 JANGKA WAKTU PELAKSANAAN**

- (1) Nota Kesepakatan ini berlaku selama 5 (lima) tahun sejak ditandatangani dan dapat diperpanjang atas persetujuan **PARA PIHAK** sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Apabila terjadi pergantian pimpinan atau perubahan struktur organisasi **PARA PIHAK** sepakat untuk tetap melaksanakan ketentuan Nota Kesepakatan ini sesuai dengan jangka waktu yang berlaku.

#### **PASAL 8 PEMBIAYAAN**

Semua biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Nota Kesepakatan ini dibebankan kepada anggaran **PARA PIHAK** dan sumber lain yang sah sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

#### **PASAL 9 SURAT MENYURAT**

- (1) Semua surat-menyurat atau pemberitahuan atau pernyataan atau persetujuan yang wajib dan perlu dilakukan oleh salah satu Pihak kepada Pihak lainnya dalam pelaksanaan Nota

Kesepakatan ini, harus dilakukan secara tertulis dan disampaikan secara langsung atau melalui *e-mail* atau *WhatsApp* dalam bentuk PDF yang dialamatkan kepada:

**PIHAK KESATU :**

**INSTANSI PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH**

Up: Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerja Sama Sekretariat Daerah Provinsi Jawa Tengah

Jalan Pahlawan Nomor 9, Mugasari, Kec. Semarang Selatan, Kota Semarang, Jawa Tengah 50249

Telp. (024) 8311174 Ext. 501

WhatsApp Nomor : 08122935745 (Ir. Betty Wulandari, MP)

Email : biropemotdakerjasama@gmail.com

**PIHAK KEDUA :**

**RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL**

**PROF. Dr. dr. MAHAR MARDJONO JAKARTA**

Jl. MT Haryono Kav 11 Cawang Jakarta Timur,

Telp. Nomor (Hunting) 021 2937 33 77

Sekretariat Tim Pengampunan

WhatsApp Nomor :082136903599 (Wita)

Email: hukormas@rspon.co.id

**PIHAK KETIGA :**

**RSUP Dr. KARIADI**

Up: Koordinator Hukum, Organisasi dan Humas

Jalan Dr. Sutomo No.16 Semarang - Jawa Tengah 50244

Telp. (024) 8413476

WhatsApp Nomor : 08156518761 (Ir. Vivi Vira Viridianti, M.Kes, DHM., MH.)

E-mail : info@rskariadi.co.id

- (2) Apabila terdapat perubahan alamat dan/atau data sebagaimana dimaksud pada Ayat (1) Pasal ini, maka PARA PIHAK yang melakukan perubahan alamat dan/atau data tersebut wajib memberitahukan secara tertulis atas perubahan tersebut dalam jangka waktu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender dan tidak perlu dilakukan adendum Nota Kesepakatan ini.



Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA,



FARICHAH HANUM

PIHAK KEDUA,



ADIN NULKHASANAH

PIHAK KESATU,



GANJAR PRANOWO

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.



FARICHAH HANUM



ADIN NULKHASANAH



GANJAR PRANOWO

Demikian Nota Kesepakatan ini dibuat dan ditandatangani pada hari dan tanggal tersebut di atas dalam rangkap 3 (tiga) bermaterai cukup, masing-masing mempunyai kekuatan hukum yang sama.

PIHAK KETIGA,



PIHAK KEDUA,



PIHAK KESATU,



NOTA KESERPAKATAN ANTARA PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH DENGAN  
RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF DR. dr. MAHAR MARDJONO DAN  
RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. KARIADI  
TENTANG JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN STROKE

RENCANA KERJA

ANTARA

PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH

DENGAN

RUMAH SAKIT PUSAT OTAK NASIONAL PROF. DR. dr. MAHAR MARDJONO

DAN

RUMAH SAKIT UMUM PUSAT Dr. KARIADI

TENTANG

JEJARING PENGAMPUAN PELAYANAN STROKE

DI PROVINSI JAWA TENGAH

NO	RUANG LINGKUP KERJA SAMA	AKTIVITAS/KEGIATAN	SUMBER DANA	TAHUN							INDIKATOR CAPAIAN		PENANGGUNG JAWAB
				2023	2024	2025	2026	2027	Output	Outcome			
1.	Jejaring pengembangan pelayanan stroke	a. Pravisitasi	PARA PIHAK	√						Surat-surat dan pertimbanga n, hasil pendampinga n.	Masukan dalam kegiatanpenga mpunan Stratifikasi layanan stroke sesuai dengan kMK	14	Penanggungjawab utama PEMPROV JATENG: Setda Prov Jateng RS PON: Direktur Utama. RSUP Dr. Kariadi: Direktur Utama.
													Pravisitasi : PEMPROV JATENG: Dinkes Provinsi Jawa Tengah RS PON: Tim Program Pengampuan. RSUP Dr. Kariadi: Tim Program Pengampuan.



b. Visitasi	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Materi dan laporan rapat/ <i>Focus Group Discussion</i> .	Pemahaman atas permasalahan, usulan solusi. Program kerja pengumpulan dan proctoring masing-masing RS yang diampu.	Visitasi : PEMPROV JATENG: Dinkes Provinsi Jawa Tengah RS PON: Tim Program Pengumpulan. RSUP Dr. Kartadi: Tim Program Pengumpulan.
c. Penyusunan Program Pengumpulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Materi program pengumpulan.	Tersusunnya program pengumpulan berisi jadwal dan materi pengumpulan sesuai stratifikasi RS yang diampu.	Penyusunan Program Pengumpulan : PEMPROV JATENG: Dinkes Jateng RS PON: Tim Program Pengumpulan. RSUP Dr. Kartadi: Tim Program Pengumpulan.
d. Pelaksanaan Program Pengumpulan	✓	✓	✓	✓	✓	✓	Laporan Pelaksanaan Program Pengumpulan	Terlaksananya tujuan dari program pengumpulan dan proctoring sesuai stratifikasi RS yang diampu.	Pelaksanaan Pengumpulan : PEMPROV JATENG: Dinkes Jateng RS PON: Tim Program Pengumpulan. RSUP Dr. Kartadi: Tim Program Pengumpulan.

		c. Monitoring dan Evaluasi		√	√	√	√	√	√	Hasil monitoring dan evaluasi.	Diperolehnya data dari/ atau informasi atas hasil pengumpulan.	Monitoring dan Evaluasi : PEMPROV JATENG: Dinkes Jateng RS PON: Tim Program Pengumpulan. RSUP Dr. Kariadi: Tim Program Pengumpulan.
2.	Pengembangan SDM dalam pelayanan Stroke	a. Pravisitasi	APBD JATENG dan/atau APBN KPPU	√		√		√	√	Materi dan laporan kegiatan sosialisasi.	1) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pemangku kepentingan 2) Pemetaan SDM dan kebutuhan layanan stroke pada RS yang diampu dalam jangka 5 tahun ke depan	Penanggunjawab utama PEMPROV JATENG: Selda Prov Jateng. RS PON: Direktur Utama. RSUP Dr. Kariadi: Direktur Utama. Pravisitasi : PEMPROV JATENG: Dinkes Provinsi Jawa Tengah RS PON: Tim Program Pengumpulan. RSUP Dr. Kariadi: Tim Program Pengumpulan.

b. Visitasi		√	√	√	√	√	√	Materi dan laporan kegiatan sosialisasi.	1) Meningkatkan pemahaman dan kesadaran pemangku kepentingan	Visitasi : PEMPROV JATENG: Dinkes Provinsi Jawa Tengah RS PON: Tim Program Pengempuan. RSUP Dr. Kartadi: Tim Program Pengempuan
c. Penyusunan Program Pengempuan		√	√	√	√	√	√	Hasil konsultasi.	1) Meningkatkan pemahaman dan tercapainya solusi atas isu yang dikonsultasi 2) Tersusunnya pemetaan SDM dan rencana realisasi pengempuan SDM	Penyusunan Program Pengempuan : PEMPROV JATENG: Dinkes Provinsi Jawa Tengah RS PON: Tim Program Pengempuan. RSUP Dr. Kartadi: Tim Program Pengempuan









									berkala.	dan prasarana serta alat terkait layanan stroke sesuai stratifikasi dengan baik.	
4.	Registri dan penelitian dalam bidang stroke.	a. Pravisitasi	√						Terdapatnya informasi data registri dan penelitian dari RS yang diampu.	Terperluhiya informasi mengenai ketersediaan penunjang registri termasuk rekam medis dan penunjang lain	Penanggungjawab utama PEMPROV JATENG: Seda Prov Jateng. RSCM: Direktur Utama. RSUP Dr. Kartadi: Direktur Utama. Pravisitasi : PEMPROV JATENG: Dinkes Provinsi Jawa Tengah RSCM: Tim Program Pengampunan. RSUP Dr. Kartadi: Tim Program Pengampunan.

b. Visitasi		√	√	√	√	√	√	1) Mengidentifikasi data registri dan penelitian	ketersediaan penunjang registri dan penelitian yang baik sehingga dapat memberikan profil RS yang diampu	Visitasi : PEMPROV JATENG: Dinkes Provinsi Jawa Tengah RS PON: Tim Program Pengampunan.
								2) Mendapatkan data secara detail terkait registri dan penelitian	Memperoleh data yang baik	RSUP Dr. Kariadi: Tim Program Pengampunan.
c. Penyusunan Program Pengampunan		√	√	√	√	√	√	Mengidentifikasi program registri dan penelitian terkait layanan pengampunan.	Tersusunnya program pengembangan registri dan penelitian	Penyusunan Program Pengampunan : PEMPROV JATENG: Dinkes Jateng RS PON: Tim Program Pengampunan.
										RSUP Dr. Kariadi: Tim Program Pengampunan.
d. Pelaksanaan Program Pengampunan		√	√	√	√	√	√	Memberikan arahan terhadap cara membuat registri dan penelitian yang baik.	Tertaksananya registri dari RS yang diampu yang terpusat di RS nasional pengampunan (dikooridinir oleh RSUP Kariadi)	RS PON: Tim Program Pengampunan. RSUP Dr. Kariadi: Tim Program Pengampunan.



						<p>Memberikan laporan secara berkala terhadap registri dan penelitian.</p>	<p>1) Informasi berjalannya registri dan penelitian. 2) Laporan data pasien terkait layanan stroke setiap tahun. 3) Terdapat laporan berkala terhadap registri dan penelitian yang dipublikasikan ke dalam jurnal ilmiah yang terakreditasi.</p>	<p>Monitoring dan Evaluasi : PEMPROV JATENG: Dinkes Jateng RS PON: Tim Program Pengampunan. RSUP Dr. Kariadi: Tim Program Pengampunan.</p>
--	--	--	--	--	--	--	--	--

e. Monitoring dan Evaluasi

